



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 903/01 TAHUN 2023

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022
BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 telah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tanggal 14 Agustus 2023 Nomor 180/68 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, atas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Badan Anggaran melakukan penyempurnaan yang hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c.bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 450);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini kepada Bupati Kudus sebagai Dasar Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 22 Agustus 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Ketua,




M A S A N

Wakil Ketua,



MUKHASIRON

Wakil Ketua,



TRI ERNA SULISTYAWATI

Wakil Ketua,



SULISTYO UTOMO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 903/01 TAHUN 2023
TENTANG
PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN
ANGGARAN 2022 BERDASARKAN HASIL
EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022
BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/68 Tahun 2023 Tanggal 14 Agustus 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PENJABARAN APBD.

Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan, adalah sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai dengan pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi dalam APBD. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Kudus kedepan agar tetap melakukan upaya-upaya guna mempertahankan konsistensi baik nomenklatur, struktur dan klasifikasi dalam APBD.

B. KEBIJAKAN ...

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 dari Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA):

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.078.759.801.863,40 atau 101,92% dari target sebesar Rp2.039.641.707.439,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah melebihi target yang ditentukan. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp2.163.634.437.714,00, mengalami penurunan sebesar Rp84.874.635.850,60 atau 3,92%, yang berarti ada penurunan kapasitas fiskal. Penurunan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan penurunan kemandirian daerah pada Tahun 2022 menjadi sebesar 20,14% atau turun 3,30% dari Tahun 2021 sebesar 23,44%. Terhadap hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kudus di tahun-tahun mendatang agar menetapkan target berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

1) Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp418.705.145.589,40 atau 103,23% dari target sebesar Rp405.622.452.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp507.167.074.775,00, mengalami penurunan sebesar Rp88.461.929.185,60 atau 17,44%. Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Kudus akan tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan dan agar menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.658.338.656.274,00 atau 101,77% dari anggaran sebesar Rp1.629.519.255.439,00 secara akumulatif telah menunjukkan capaian yang optimal. Namun demikian masih terdapat pos pendapatan transfer yang kurang optimal dikarenakan capaian

realisasi...

realisasi yang tidak memenuhi target pendapatan yang ditetapkan. Untuk itu kedepan Pemerintah Kabupaten Kudus agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.231.500.773.692,00 atau 86,48% dari anggaran Rp2.580.511.409.364,00 menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal.

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp844.829.285.386,00 atau 85,73% dari anggaran sebesar Rp985.431.566.231,00, capaian realisasi tersebut belum optimal. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kudus dalam merencanakan anggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai akan melakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Barang

Realisasi belanja barang sebesar Rp651.427.641.913,00 atau 84,70% dari anggaran sebesar Rp769.057.922.579,00. Berkenaan dengan data dimaksud Pemerintah Kabupaten Kudus kedepan akan mengambil langkah-langkah:

- a. melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah dan;
- b. melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

3) Belanja Hibah

Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp77.488.589.187,00 atau 96,14% dari anggaran sebesar Rp80.597.645.874,00 dan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp1.910.500.000,00 atau 97,84% dari anggaran sebesar Rp1.952.600.000,00, juga menunjukkan capaian yang belum optimal. Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Kudus agar:

a.menyajikan ...

- a. menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
- b. memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
- c. terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.

4) Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp379.321.092.925,00 atau 83,16% dari anggaran sebesar Rp456.116.596.645,00 yang berarti belum sepenuhnya optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Tanah yang hanya tercapai 0,49%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 79,03%; Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 63,52%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kudus agar memberikan penjelasan dan selanjutnya secara berkala agar melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu mengakomodir pada perubahan APBD.

5) Komposisi Belanja Daerah.

Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah dan Transfer adalah masing-masing 70,61% : 17,00% : 0,36%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kudus kedepan agar melakukan perbaikan komposisi belanja dan terus mengupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

6) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

- a) Terdapat beberapa realisasi anggaran di beberapa SKPD yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80% terhadap rendahnya capaian realisasi belanja dalam pelaksanaan program/kegiatan di beberapa SKPD kedepan Pemerintah Kabupaten Kudus akan lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif; dan
- b) Terdapat pula realisasi anggaran yang melebihi pagu anggaran dalam APBD pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga terhadap pelampauan realisasi anggaran atas pagu anggaran berkenaan yang bertentangan dengan Pasal 124 ayat (I) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, agar diberikan penjelasan pelampauan plafon anggaran dimaksud secara memadai, hal ini dapat dijelaskan bahwa sebenarnya tidak terdapat pelampauan

anggaran...

anggaran tetapi karena kesalahan pengakuan Belanja Hibah pada Dana BOS di sekolah swasta yang seharusnya merupakan Hibah kepada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama terentry semua ke Hibah Sekolah Menengah Pertama dan sudah dilakukan koreksi.

c. TRANSFER DAERAH

Realisasi Transfer Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp268.589.632.414,00 atau 99,94% dari anggaran sebesar Rp268.690.020.000,00 menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal. Adapun serapan yang belum optimal dimaksud merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Kudus kedepan agar tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan dimaksud, termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan

d. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SiLPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SiLPA Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp2.078.759.801.863,40
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp2.231.500.773.692,00</u>
Surplus/ (Defisit)	Rp (152.740.971.828,60)
Penerimaan Pembiayaan	Rp 546.563.701.925,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 2.910.000.000,00</u>
 Pembiayaan Neto	 <u>Rp 543.653.701.925,00</u>
SiLPA	<u>Rp 390.912.730.096,40</u>

Mencermati data tersebut jumlah SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp390.912.730.096,40 atau 17,52% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.231.500.773.692,00, prosentase realisasi SiLPA dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 mengalami kenaikan, sedangkan pada Tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Untuk itu pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Kudus agar lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SiLPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo Kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Kudus per 31 Desember 2022 sebesar Rp391.177.402.253,40 dengan rincian sebagai berikut :

a)Kas...

- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp315.207.764.746,00;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp37.870.576,00;
- c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp10.220.000,00;
- d) Kas di BLUD sebesar Rp74.398.164.124,00;
- e) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp1.221.351.618,00; dan
- f) Kas Lainnya sebesar Rp302.031.189,40.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kudus, yaitu:

- a) Masih terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang berarti terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Kudus agar mengupayakan penyetoran Kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun 2022 sebesar Rp391.177.402.253,40 apabila dibandingkan dengan SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp390.912.730.096,40 terdapat selisih sebesar Rp264.672.157,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus kedepan agar memberikan penjelasan/tanggapan yang memadai dan mengungkapkan dalam CaLK.

2) Piutang

Saldo Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp87.572.399.905,88 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp26.625.893.169,78 atau Piutang Neto sebesar Rp60.946.506.736,10. Angka tersebut menandakan adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya. Terhadap permasalahan Piutang tersebut Pemerintah Kabupaten Kudus kedepan akan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya dan jika diperlukan akan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp44.358.278.744,17 mengalami penurunan sebesar Rp13.715.387.651,03 atau 23,62% dibandingkan dengan Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp58.073.666.395,20. Kedepan Pemerintah Kabupaten Kudus agar terus melakukan pencatatan pada persediaan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Kudus per 31 Desember 2022 sebesar Rp175.704.825.686,23 yang merupakan Investasi Jangka Panjang Permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus pada BUMD.

Terhadap Investasi Permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus agar terus melakukan evaluasi, analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan deviden yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.283.322.993.771,55.

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp4.283.322.993.771,55 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	-	87.652.000,00
Peralatan dan Mesin	1.053.091.340,00	522.377.028,00
Gedung dan Bangunan	1.633.774.552,00	143.307.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.136.888.200,00	-
Aset Tetap Lainnya	25.792.000,00	26.400.000,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus kedepan agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 3) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp3.088.729.984,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.686.330.888,00 atau 64,80% dari Tahun 2021 sebesar Rp8.775.060.872,00. Adapun dalam CaLK, dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 7 (tujuh) perangkat daerah di Kabupaten Kudus. . Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kudus agar melakukan identifikasi terhadap Konstruksi dalam Pengerjaan tersebut untuk memastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya...

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kudus kedepan agar mengambil kebijakan untuk Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan juga akan tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Kudus masih memiliki kewajiban sebesar Rp18.567.117.610,97,47 per tanggal 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Kudus agar segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

D. LEGALITAS

1. Berdasarkan evaluasi, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawabanan Pelaksanaan APBD. Namun demikian dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kudus agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan selanjutnya akan melakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.
2. Terhadap *legal drafting* Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Kudus sudah melakukan penyesuaian sesuai surat dari Kepala Kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah, Nomor W.13-PP.04.02-350 tanggal 11 Juli 2023, Hal Penyampaian Hasil

Harmonisasi...

Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus dan sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/68 Tahun 2023 Tanggal 14 Agustus 2023 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian patut disyukuri dan kami mengapresiasi. Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan, Pemerintah Kabupaten Kudus sudah mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

II. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kudus Tahun 2022 secara keseluruhan telah cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 89,33%, berpedoman pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kudus agar melakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan Standar Pelayanan Minimal, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.
2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini, oleh Pemerintah Kabupaten Kudus kedepan agar dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus.
3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil pengukuran IPKD Kabupaten Kudus untuk seluruh dimensi (6 dimensi) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut memperoleh predikat "Perlu Perbaikan" dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019

sebesar...

sebesar 62,0041 dan Tahun 2020 sebesar 60,4567 dan Tahun 2021 sebesar 59,1089 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kudus kedepan agar lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kudus agar terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya tetap mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH




Wakil Ketua,



MUKHASIRON

Wakil Ketua,



TRI ERNA SULISTYAWATI

Wakil Ketua,



SULISTIYO UTOMO